

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum diterbitkannya regulasi resmi yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia, industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan secara informal. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Islam di Indonesia secara praktis dan hukum telah menerima dan mengakui keberadaan industri keuangan syariah. Sebelum tahun 1992, terdapat sejumlah entitas bisnis pembiayaan non-bank yang telah mengadopsi prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang signifikan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan yang mampu menawarkan layanan finansial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah sudah ada sejak lama, sehingga memotivasi munculnya institusi-institusi yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan institusi-institusi ini sangatlah penting bagi umat Islam yang berupaya memastikan bahwa transaksi keuangan mereka selaras dengan keyakinan agama yang mereka anut.¹

Dalam proses pengajuan pinjaman di lembaga penjaminan, serta terkait dengan persetujuan pinjaman, modal yang dibutuhkan oleh debitur umumnya

¹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Pertama), hlm 13

dicatat dalam buku pinjaman. Perjanjian yang dihasilkan memiliki sifat mengikat bagi kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur, sehingga keduanya harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati dalam kesepakatan bersama. Akad pinjam-meminjam ini merupakan perjanjian utama yang mendasari dan mengatur hubungan antara debitur dan kreditur terkait dengan hutang yang timbul dari pelaksanaan pinjaman. Hal ini merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh jaminan, karena pengajuan pinjaman membutuhkan kepastian dan keamanan melalui adanya jaminan. Setiap aspek dari perjanjian ini memiliki konsekuensi masing-masing, sehingga diperlukan adanya jaminan untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi. Pengembalian bentuk jaminan merupakan aspek krusial dalam skema pinjaman, termasuk yang bersifat serius dan terjangkau. Lembaga penjaminan yang selama ini digunakan, meskipun secara prinsip sederhana, cepat, dan tidak rumit, dianggap belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Meskipun lembaga-lembaga tersebut telah beroperasi dan berfungsi dengan baik, mereka kini berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Kami berharap bahwa sistem yang telah berjalan selama ini dapat terus beroperasi dengan efektif, sehingga semua masalah yang muncul dapat diselesaikan secara memadai di wilayah studi. Bentuk hak pelimpahan barang ini merupakan bentuk pelimpahan dimana barangnya dimiliki oleh pihak yang melakukan penyerahan.²

Secara mendasar, setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, masyarakat

² Irvan Anas, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Akta Notaris* 1, No. 1 (30 Juni 2022): hlm 25.

mengimplementasikan beragam strategi, salah satunya adalah melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat masih belum mencapai tingkat yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif dengan membentuk sebuah badan organisasi yang dikenal sebagai koperasi. Koperasi merupakan kumpulan individu yang bertujuan untuk melayani kebutuhan ekonomi anggotanya. Keberadaan koperasi ini menekankan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, daripada hanya berfokus pada keuntungan materi semata. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui solidaritas dan kerja sama yang erat, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan berfokus pada kepentingan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan.³ Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa prinsip koperasi adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat serta badan usaha yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tata perekonomian nasional, koperasi dirancang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tugas untuk mengembangkan koperasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi

³ Darwin Muhammad, "Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito Di Sungai Lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi)" (Other, Uin Raden Fatah Palembang, 2016): hlm 1

juga seluruh rakyat, mencerminkan semangat kolektif dalam pembangunan ekonomi nasional.⁴ Klasifikasi koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria dan karakteristik tertentu. Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi diidentifikasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan jenis koperasi mencakup kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Berdasarkan kriteria-kriteria ini, koperasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Koperasi Konsumen merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk membangun modal melalui pengumpulan tabungan secara berkala dan berkelanjutan dari anggotanya. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui proses yang efisien, terjangkau, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran dana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan para anggota. Setiap pinjaman yang diberikan oleh koperasi harus dikembalikan oleh peminjam bersama dengan bunga yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keberlanjutan dan perkembangan koperasi sangat bergantung pada kemampuan anggota untuk membayar pinjaman tepat waktu. Ketidapatuhan anggota dalam membayar pinjaman, seperti keterlambatan atau gagal bayar, dapat menghambat perputaran dana dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan koperasi secara

⁴ Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia,” no. 1 (1992) hlm 1–57.

keseluruhan. Oleh karena itu, ketaatan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat penting untuk memastikan stabilitas dan perkembangan koperasi.⁵

Peran koperasi dalam kegiatan pinjam-meminjam sangat signifikan, di mana koperasi bertindak sebagai lembaga keuangan non-bank yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Koperasi berfungsi sebagai serikat simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian mendistribusikannya kembali kepada anggota serta masyarakat luas. Para anggota serikat simpan pinjam sementara waktu menginvestasikan uang yang belum mereka gunakan, dan pengurus serikat bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana tersebut melalui pinjaman kepada anggota atau masyarakat umum. Tujuan utama dari distribusi pinjaman ini adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada anggota, membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Koperasi, dengan demikian, berfungsi sebagai sarana untuk mendorong investasi kecil dan menengah serta memfasilitasi akses ke dana bagi mereka yang membutuhkan, dengan prinsip kerja sama dan saling membantu.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan koperasi adalah memberikan bantuan berupa pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tersebut

⁵ Wahyu Didiek Indarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga" (Justitiable - Jurnal Hukum, Volume 3 No. 2 Januari 2021 Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, 2021).

⁶ Fransisca Melani Sinandar, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo", hlm 2.

adalah pemberian dana yang akan menjadi utang bagi penerimanya. Dalam konteks keuangan, jaminan merujuk pada aset yang diserahkan oleh peminjam dan dapat diambil alih oleh pemberi pinjaman jika peminjam gagal melunasi hutangnya. Pinjaman dengan jaminan adalah transaksi keuangan di mana peminjam menyerahkan aset berharga sebagai jaminan untuk memperoleh dana. Aset yang dijadikan jaminan tersebut akan ditahan oleh pemberi pinjaman sebagai perlindungan atas pinjaman atau kewajiban yang diambil oleh peminjam. Fungsi dari jaminan ini adalah untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki aset yang dapat disita jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang. Transaksi semacam ini bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman sekaligus memudahkan debitur memperoleh dana yang diperlukan.⁷

Istilah "jaminan" adalah padanan dari kata dalam bahasa Belanda, yakni "*zekerheid*" atau "*cautie*." Kedua istilah tersebut secara luas merujuk pada berbagai mekanisme yang digunakan oleh kreditur untuk memastikan bahwa klaim mereka akan dilunasi, selain dari tanggung jawab umum debitur terhadap asetnya. Definisi alternatif menggambarkan jaminan sebagai aset atau objek yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Kewajiban

⁷ Darwin Muhammad, "Sistem Pinjaman Dengan Jaminan Pada Koperasi Berkat Kito Di Sungai Lilin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi)" (Other, Uin Raden Fatah Palembang, 2016), Hlm 4,

ini biasanya diukur dalam bentuk uang dan berasal dari perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.⁸

Prinsipnya pemberian pinjaman mengandung berbagai resiko, oleh karena itu hampir semua pemberi pinjaman memerlukan jaminan sebagai pemberi pinjaman. Jaminan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terkait pembayaran utang oleh debitur. Pengaturan mengenai jaminan ini biasanya diselenggarakan dalam sebuah perjanjian pelengkap atau tambahan yang melengkapi perjanjian utama.⁹

Ikatan kepercayaan merupakan hubungan yang dimulai dengan adanya kepercayaan antara individu, di mana mereka merasa aman dalam berinteraksi satu sama lain. Hal ini kemudian membangun kepercayaan timbal balik dan memungkinkan penggunaan harta benda sebagai agunan. Kepercayaan pengalihan hak milik atas suatu barang bergerak atau barang atas dasar saling percaya kepada kreditur, jika pemilikan atas barang itu dengan perjanjian tetap berada pada kreditur, jika debitur dari peminjam penyerahannya dalam jumlah yang disepakati bersama dan menurut jadwal yang disepakati atau tanpa penurunan prestasi, pemberi pinjaman wajib mengembalikan hak milik atas objek yang diperjanjikan. Objek jaminan dapat berupa benda yang dapat dipindahkan atau tidak. Ketika objek jaminan adalah benda yang dapat bergerak, penerapan hak tanggungan akan

⁸ Syarif Muhammad Hidayatullah, *penerapan lembaga jaminan di perbankan syariah* (Antasari Press Banjarmasin, 2018), hlm 46.

⁹ Agil Prasetyo, "Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia Yang Didaftarkan Dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditur" (other, Universitas Islam Riau, 2021), hlm 2,

dilakukan; namun, jika yang dijaminan adalah benda yang tidak dapat bergerak, biaya pemberlakuan hak tanggungan akan dikenakan. Sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Hartono Hadisaputro, Pasal 1131 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jaminan adalah suatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan mematuhi kewajibannya dalam hal keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.¹⁰

Umumnya, praktik peminjaman mencakup penyediaan jaminan terhadap barang-barang bergerak yang masih menjadi milik debitur, terutama barang-barang yang menjadi kebutuhan operasional dalam konteks operasional bisnis perusahaan. Hal ini disebabkan oleh sifat barang-barang tersebut yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Setiap jaminan tersebut harus dicatat dengan baik untuk menghindari masalah dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَسَ لِقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa

¹⁰ Basrido Sitepu, “Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Unit Desa Harta (Studi Koperasi Unit Desa Harta Langkat)” (Thesis, Universitas Medan Area, 2022), hlm 6,.

yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Pada dasarnya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah itu pada bidang simpan pinjam yang mana simpan pinjam ini dilakukan atas dasar kepercayaan oleh koperasi konsumen, kemudian untuk usaha yang diterapkan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah tersebut ada simpan pinjam, *taqsid*/kredit, *qard*/utang, jual beli/*murabahah*. Kemudian dalam usaha yang diterapkan itu dalam kredit itu menggunakan akad *taqsid*. Pembentukan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah itu berdirinya dan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2012 kemudian dengan berjalannya waktu pada bulan Juni 2016 itu mendapatkan legalitasnya sebagai koperasi, dan untuk saat ini jumlah anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah itu sebanyak 2500 orang, dan memiliki kantor pusat di Banjarmasin, kemudian kantor pelayanannya ada di Martapura, Barabai, dan yang terakhir ada di Kota Baru.

Di koperasi tersebut hanya menerapkan dengan akad syariah dan akadnya yaitu akad *taqsid*/kredit yang mana akad ini digunakan untuk penjaminan. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah wajib mengikuti pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam melaksanakan operasionalnya. Tindakan ini mencerminkan implementasi prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan konteks kontemporer, di mana Koperasi Syariah ini menjamin bahwa seluruh produk keuangannya, termasuk dalam hal pengumpulan dana, penyaluran dana, serta penyediaan layanan, disesuaikan dengan dimensi religiusitas melalui

¹¹ "Surah Al-Baqarah, Qur'an Terjemah Kemenag, a. 283",

penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah,¹² dalam setiap transaksi kredit, pihak yang berkeinginan untuk memperoleh pembiayaan kredit harus menjadi anggota koperasi yang bersangkutan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminannya.¹³

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, topik yang akan dibahas akan dijadikan judul dari penelitian ini “**Praktik Pembebanan Jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah?
2. Problematika apa yang di hadapi dalam pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih mengetahui praktik pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
2. Untuk mengetahui problematika yang di hadapi dalam pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

¹² Ryan Rezki Pratama dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Penanganan Angsuran Tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): hlm 65.

¹³ Sucipto, Ketua Koperasi, Observasi Awal Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin, 5 Juli 2023.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan signifikansi yang mencakup manfaat penelitian, yang meliputi:

1. Dari perspektif teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman dalam domain hukum positif, serta memberikan wawasan tentang penerapan Praktik Pembebanan Jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
2. Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah sumber literatur di UIN Antasari Banjarmasin, terutama di Fakultas Syariah, serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam dari berbagai sudut pandang yang beragam.

E. Definisi Operasional

Agar dapat menghindari penafsiran yang keliru terhadap judul "Praktik Pembebanan Jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah," peneliti akan menjelaskan beberapa terminologi yang terkait dengan topik tersebut. Beberapa konsep atau terminologi yang akan diuraikan mencakup:

1. Jaminan

Asal usul kata "jaminan" berasal dari bahasa Belanda, yang diungkapkan dalam istilah "*zekerheid*" atau "*cautie*". *Zekerheid* atau *Cautie* adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban keuangan kepada kreditur dengan menyediakan suatu aset yang memiliki nilai sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diberikan

oleh debitur kepada kreditur.¹⁴ Dalam konteks ini, makna jaminan mengacu pada objek yang akan dianalisis dalam penelitian tersebut.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk membangun modal melalui pengumpulan tabungan secara berkala dan berkelanjutan dari anggotanya. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui proses yang efisien, terjangkau, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran dana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan produktif dan meningkatkan kesejahteraan para anggota. Setiap pinjaman yang diberikan oleh koperasi harus dikembalikan oleh peminjam bersama dengan bunga yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keberlanjutan dan perkembangan koperasi sangat bergantung pada kemampuan anggota untuk membayar pinjaman tepat waktu. Ketidapatuhan anggota dalam membayar pinjaman, seperti keterlambatan atau gagal bayar, dapat menghambat perputaran dana dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan koperasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketaatan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat penting untuk memastikan stabilitas dan perkembangan koperasi.¹⁵

¹⁴ Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2022), hlm 15.

¹⁵ Wahyu Didiek Indarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga" (*Justitiabile - Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 Januari 2021 Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, 2021).

Dalam konteks ini, penulis bertujuan untuk menginvestigasi praktik pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Khotimatul Husna 190102040046 “Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir” Permasalahan pada skripsi husna ini terletak pada:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses dan analisis terkait penerapan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan atas sepeda motor roda dua dalam skema pembiayaan murabahah yang menghadapi kendala di BMT Darussalam, Seruyan Hilir. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan jaminan terhadap sepeda motor roda dua dalam konteks pembiayaan yang mengalami kendala dengan akad murabahah di BMT Darussalam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. BMT Darussalam hanya menjalankan langkah eksekusi terhadap jaminan setelah memberikan keringanan kepada nasabah serta mengadakan musyawarah antara BMT Darussalam dan nasabah, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan

sejak awal proses pembiayaan.¹⁶ Untuk perbedaan dalam penelitian ini ialah skripsi ini lebih terfokus ke eksekusinya, sedangkan peneliti ini lebih memfokuskan ke tinjauan hukumnya.

2. Skripsi Gina Andriyani 190102040053 “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi studi kasus produk Arrum PT.pegadaian Syariah kota palangkaraya” Permasalahan pada skripsi Gina ini terletak pada:

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks produk ARRUM, PT Pegadaian Syariah cenderung melaksanakan eksekusi jaminan fidusia melalui prosedur internal, namun tetap membuka opsi untuk melibatkan pihak eksternal mengingat risiko yang signifikan. Sebelum menjalankan proses eksekusi, setiap nasabah akan diberikan pemberitahuan peringatan terlebih dahulu. Apabila nasabah tidak berhasil memenuhi kewajibannya, STNK akan ditahan, dan nasabah akan diberikan kesempatan untuk menyerahkan barang kepada Pegadaian Syariah. Pendekatan dalam proses eksekusi yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengizinkan penyitaan dengan memberikan peluang kepada pihak yang berhutang untuk menyelesaikan kewajibannya. Kendala yang

¹⁶ Husna Khotimatul, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir” (Syariah, 2 Desember 2022).

dihadapi mencakup kesulitan dalam menghubungi nasabah, kepemilikan barang yang tidak jelas, keterbatasan waktu karena lokasi yang sulit dijangkau, dan ketiadaan barang pada nasabah.¹⁷ Untuk perbedaan dalam penelitian ini ialah skripsi ini lebih terfokus ke eksekusinya, sedangkan peneliti ini lebih memfokuskan ke tinjauan hukumnya terhadap jaminan yang tidak terdaftar.

3. Dani 502011179 “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris” Permasalahan pada skripsi dani ini terletak pada:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur dalam situasi di mana akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah akta jaminan fidusia dapat digolongkan sebagai akte ambtelijk atau akte partij. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus ketidakpendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris melibatkan kemungkinan tindakan hukum terhadap notaris yang bertanggung jawab atas pendaftarannya. Langkah ini berpotensi mengakibatkan notaris tersebut dihukum oleh pengadilan perdata untuk membayar kompensasi kepada pihak yang merugi. Jenis akta jaminan fidusia dapat dikelompokkan sebagai akte partij atau akte pihak. Ciri khas dari akta jaminan fidusia, yang memberikan kepastian otentik kepada

¹⁷ Gina Andriyani, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)” (Syariah, 12 Januari 2023).

pihak lain, mengarah pada pengelompokannya sebagai akta partij/akta pihak. Ciri ini meliputi tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, tanda tangan yang tercantum di dalamnya, identitas para pihak dan saksi, serta konsistensi isi akta jaminan fidusia dengan informasi yang telah diberikan oleh para pihak kepada notaris untuk dimasukkan dalam akta tersebut.¹⁸ Untuk perbedaan dalam penelitian ini ialah skripsi ini lebih terfokus ke akta jaminan fidusia nya, sedangkan peneliti ini lebih memfokuskan ke tinjauan hukumnya terhadap jaminan yang tidak terdaftar.

G. Sistematika Penulisan

Gun untuk memastikan kelengkapan dan keteraturan dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan sebuah struktur penulisan yang mencakup rangkaian informasi terkait dengan materi dan topik yang akan dibahas dalam setiap bab. Disarankan agar penulisan disusun secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang penelitian dan tujuan serta alasan di balik pelaksanaannya, rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian untuk memberikan arah, definisi operasional untuk mengklarifikasi istilah dalam judul, kajian pustaka untuk mengulas penelitian terdahulu, dan penjelasan mengenai struktur penulisan untuk panduan dalam penyusunan.

Bab II, Landasan Teori, yang diberi judul Landasan Teori, mengeksplorasi teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, seperti dalam konteks ini, kajian

¹⁸ Dani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

landasan teorinya terfokus pada praktik pembebanan jaminan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Bab III, yang disebut sebagai Metode Penelitian, menjelaskan secara terperinci berbagai aspek krusial, seperti jenis dan ciri-ciri penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam proses penelitian.

Bab IV, Hasil dan Analisis Data, yang menampilkan hasil penelitian dan analisisnya sesuai dengan metode dan struktur yang telah ditentukan sebelumnya, serta melibatkan konsultasi dengan dosen pembimbing dan mendapatkan persetujuannya.

Bab V, Penutup, yang berisi simpulan umum dari analisis penelitian serta relevansinya dengan masalah yang diteliti, dilengkapi dengan saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau perbaikan pada penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah agar memudahkan pembaca yang ingin mengetahui hasil penelitian serta memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan penelitian selanjutnya.